

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu bidang kesehatan, sosial, perekonomian, pendidikan, dan lain-lain. Pembangunan terus digencarkan oleh pemerintah, terutama di daerah pedesaan. Desa yang mandiri merupakan wujud dari berhasilnya pembangunan yang dilaksanakan di desa.

Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir (BPKP, 2015). Menurut Kusumaningrum, dkk (2016) menjelaskan bahwa kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat secara mandiri mensyaratkan adanya sumber daya manusia yang handal dan mumpuni sebagai pengelola desa sebagai *self governing community* (komunitas yang mengelola pemerintahannya secara mandiri).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014). Pemerintah Desa diharuskan bisa menjalankan sendiri pemerintahannya secara mandiri untuk mencukupi kebutuhan desa agar bisa tercipta kesejahteraan masyarakat didalamnya. Dalam mencukupi kebutuhannya, Pemerintah Desa menggunakan dana desa yang jumlahnya sangat besar setiap tahunnya. Pemerintah Desa diharuskan

mengalokasikan dana desa tepat guna untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, agar dana dari Pemerintah Pusat yang ditransfer ke Pemerintah Daerah dan selanjutnya disalurkan kepada desa bisa tepat sasaran dengan kebutuhan masing-masing desa. Selain pengelolaan keuangan yang tepat guna untuk pembiayaan kebutuhan di desa, pemerintah desa juga harus mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan Pemerintah Desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa (BPKP, 2015). Sumber daya manusia yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kemajuan desa, untuk itu Pemerintah Desa harus bisa menggali SDM dan potensi alam yang merupakan kekayaan di desa. SDM yang berkualitas dan potensi alam yang melimpah merupakan sumber kekayaan desa yang sangat berguna bagi kemajuan suatu desa agar tercipta desa yang mandiri. Diimbangi dengan besarnya dana desa yang diperoleh oleh desa setiap tahunnya sangat mendukung untuk memenuhi kebutuhan di desa. Dana Desa yang diperoleh harus digunakan seoptimal mungkin, beserta SDM yang berkualitas dan profesional yang diberikan tanggungjawab untuk mengelolanya.

Pemerintah Desa bersama masyarakat bisa menggali potensi alam yang dimiliki oleh desa untuk pendirian suatu badan usaha desa. Melalui musyawarah desa, masyarakat desa bisa menciptakan dan mengembangkan potensi alam yang dimiliki agar tercipta desa yang mandiri dengan adanya lembaga ekonomi yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang dijalankan desa sebagai sarana untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Pendirian BUMDes juga diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di desa sebagai sarana untuk mengurangi pengangguran.

Menurut Permendes No. 4 Tahun 2015, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes merupakan badan usaha yang tidak hanya sekedar menghasilkan profit tetapi juga menghasilkan *benefit*, artinya BUMDes bukan semata-mata mencari keuntungan tetapi juga untuk pelayanan kepada masyarakat dan untuk menjalankan upaya pemberdayaan masyarakat serta menggerakkan perekonomian desa. BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal desa, meningkatkan kondisi perekonomian dan pendapatan asli desa, meningkatkan upaya pengolahan potensi desa (sumber daya manusia dan sumber daya alam) sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa serta difungsikan untuk menjadi tulang punggung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa (Agunggunanto dkk, 2016).

Pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan menggali potensi alam maupun sumber daya manusia yang ada di desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable (Wicaksono dkk, 2017). Pengelolaan

BUMDes dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa, agar terciptanya kemandirian di desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Chintary & Lestari (2016) mengenai “Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menemukan hasil bahwa peran pemerintah Desa Bumiaji dalam mengelola BUMDes yakni sebagai pembentukan dan pengembangan BUMDes, sebagai mediator pelatihan dan motivator terhadap terbentuknya pengurus dan organisasi BUMDes serta sebagai pengawasan. Sedangkan program BUMDES di Desa Bumiaji Kota Batu seperti terbentuknya Badan Kesejahteraan Desa (BKD), Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPAM) dan Badan Pengelola Gelora Arjuna (BAPEGAR).

Program BUMDes merupakan amanat dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tercantum dalam Pasal 87. Selanjutnya terkait pengelolaan BUMDes, diatur secara rinci di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Menteri Desa merupakan payung hukum dalam mendirikan BUMDes, disertai dengan diterbitkannya Perda atau SK Kepala Desa tentang BUMDes. Hal yang menyangkut tentang BUMDes semua tertuang dalam AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) BUMDes.

BUMDes merupakan suatu entitas baru yang keberadaannya diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Menurut PKDSP (2007), BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi yang di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Sebagai lembaga sosial, BUMDes berpihak kepada

kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya (lokal barang dan jasa).

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2016) mengenai “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan (Studi Pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta) menemukan hasil bahwa keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung, permasalahan yang muncul terkait BUMDes adalah akses masyarakat terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapat pekerjaan di BUMDes.

Kehadiran BUMDes belum banyak diketahui oleh desa-desa yang tersebar di Indonesia. Banyak desa-desa yang tidak mengenal tentang BUMDes menjadikan alasan utama belum seluruhnya desa mempunyai BUMDes. Selain itu dalam pendirian BUMDes diperlukan kesepahaman dan kesepakatan tentang kesesuaian antara bentuk organisasi, pola penyelenggaraan, dan jenis usaha yang dikembangkan melalui BUMDes dengan kapasitas dan potensi masing-masing desa disesuaikan dengan karakteristik masyarakatnya.

Dari data Kemendes 2017, Indonesia terdiri dari 74.910 desa dengan jumlah BUMDes 38.446 (50,62%), namun hanya sejumlah 5.146 (7,63%) yang masih aktif. Artinya dari jumlah BUMDes yang ada di Indonesia masih sebagian kecil yang berdiri dan pengelolaannya belum dilakukan secara maksimal, sehingga keberlangsungan hidup BUMDes banyak yang berhenti di tengah jalan. Berbagai penyebab tidak aktifnya BUMDes dikarenakan kurangnya modal, pengelolaan tidak maksimal, SDM yang tidak mampu mengelola secara

profesional dan handal, serta kurangnya dukungan dari perangkat desa maupun masyarakat di dalamnya.

Pengelolaan BUMDes bukanlah perkara mudah bagi desa. Secara terstruktur dan berkesinambungan aparatur desa bersama masyarakat harus mampu menjalankan lembaga ini agar BUMDes terus berjalan dan berkembang, bukan malah berhenti ditengah jalan. Berbagai permasalahan mungkin saja terjadi pada desa ketika awal mendirikan BUMDes. Namun hal ini seharusnya menjadi tombak awal bagi pemerintah desa untuk terus memperbaiki dan mengembangkan BUMDes tersebut. Sumber permasalahan yang ada harus digali dan dicari solusi penyelesaiannya melalui musyawarah desa. Solusi yang diperoleh dalam mufakat bisa diterapkan sehingga BUMDes yang didirikan mampu berjalan terus/berkesinambungan, bukan malah di nonaktifkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadana, dkk (2013) mengenai “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang) menemukan hasil bahwa keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Malang yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Akan tetapi semua bidang usaha saat ini tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa. Sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik desa ini hanya sebatas papan nama saja.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu Kabupaten yang memperoleh predikat 5 BUMDes terbaik di Pulau Jawa. Menurut data Kemendes 2017, predikat 5 BUMDes terbaik di Pulau Jawa diperoleh oleh BUMDes Tirtonirmolo (Bantul), BUMDes Tirta Mandiri (Klaten), BUMDes Karang Knadri

Sejahtera (Cilacap), BUMDes Sejahtera (Gunung Kidul), dan BUMDes Srisadani (Bojonegoro). Salah satu BUMDes yang berada di Kabupaten Bojonegoro memperoleh predikat BUMDes terbaik di Jawa Timur selama kurun waktu 2 tahun berturut-turut mulai tahun 2016-2017. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk terus mengembangkan keberlangsungan hidup BUMDes agar terus berjalan.

Dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro menyebutkan bahwa dari 419 desa saat ini sudah terbentuk 223 BUMDes dan sekitar 100 diantaranya masih aktif (bojonegorokini.com, diakses pada 22 April 2018). Masih banyak desa-desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro belum mendirikan BUMDes, padahal keberadaan BUMDes bisa menciptakan kemandirian suatu desa. Meskipun banyak BUMDes yang sudah didirikan, namun dalam kenyataannya pemerintah desa belum bisa mengelola keberlangsungan hidup BUMDes secara baik. Hal ini dibuktikan dengan dari jumlah BUMDes yang sudah terbentuk hanya sebagian kecil yang masih aktif, yaitu sekitar 44,84%. Permasalahan yang paling dominan muncul tidak aktifnya BUMDes karena minimnya pemahaman masyarakat mengenai BUMDes. Bahkan di tingkat Kepala Desa, masih banyak Kepala Desa yang tidak yakin BUMDes bisa menciptakan manfaat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Sebagai sebuah lembaga yang baru “dilahirkan” dan berkembang 10 tahun terakhir, wajar jika BUMDes masih menghadapi banyak permasalahan (bumdes.id, diakses pada 27 Mei 2018). Menurut Suryanto (2018), 10 masalah pokok BUMDes adalah sebagai berikut:

1. skala ekonomi yang kecil dan akses pasar yang terbatas,

2. tata aturan dan kelembagaan,
3. dukungan Pemerintah Desa yang belum optimal,
4. sinergi dengan masyarakat dan kelompok masyarakat,
5. kemampuan teknis operasional yang masih kurang,
6. akses permodalan yang terbatas,
7. kompetensi dan komitmen SDM yang masih rendah,
8. sistem manajemen yang belum tertata,
9. akuntabilitas publik dan pertanggungjawaban,
10. risiko dampak lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugrahaningsih, dkk (2016) mengenai “Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri” menemukan hasil bahwa dalam pelaksanaan BUMDes terdapat beberapa kendala antara lain adanya perbedaan paradigma dari Stakeholder terkait dengan pengelolaan Dana Desa, kurangnya partisipasi masyarakat dalam implementasi program kerja BUMDes, dan kurangnya pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan rencana kerja dan laporan keuangan BUMDes. Pelaksana operasional yang handal diperlukan dalam pengelolaan BUMDes, serta diperlukannya partisipasi masyarakat untuk merealisasikan program BUMDes.

Banyak potensi alam yang ada di Bojonegoro belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di desa. Potensi alam yang dimiliki belum banyak diketahui oleh masyarakat desa, sehingga perlu diadakan penyuluhan ke tiap-tiap desa untuk menggali dan menemukan potensi alam apa yang dimiliki di setiap desa. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro diantaranya adalah pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, pariwisata, migas, industri

kreatif, UKM, dan kesenian. Banyaknya kekayaan alam yang dimiliki bisa dimanfaatkan dengan mendirikan BUMDes untuk menambah PADes. Seperti halnya di Kecamatan Malo terkenal dengan desa “Wisata Edukasi Gerabah (WEG)” yang terletak di Desa Rendeng. Desa tersebut merupakan tempat dimana para siswa-siswi dan masyarakat umum bisa berkunjung untuk membuat gerabah atau hanya sekedar liburan. Banyaknya warga desa yang berprofesi sebagai pembuat gerabah menjadikan Pemerintah Desa mendirikan BUMDes yang diberi nama “**BUMDes Karya Mulya**”.

Wawancara dengan Mas Robet selaku Ketua BUMDes memperoleh hasil bahwa alasan awal pendirian BUMDes Karya Mulya dikarenakan Desa Rendeng akan mendapatkan dana sebesar 100 juta dari CSR. Dana CSR bisa dicairkan melalui lembaga yang mempunyai payung hukum kuat, yaitu BUMDes. Untuk mendapatkan dana CSR, akhirnya Pemerintah Desa mendirikan BUMDes. Alasan lain terbentuknya BUMDes ini bukan semata-mata agar dana CSR dicairkan, tetapi juga karena keinginan masyarakat desa setempat untuk memajukan desanya. Melihat keaktifan karang taruna Desa Rendeng dalam mengadakan kegiatan pelatihan mewarnai gerabah merupakan salah satu potensi bagi pemerintah Desa Rendeng mendirikan BUMDes. Pelatihan mewarnai gerabah diadakan untuk memfasilitasi suatu lembaga pendidikan yang datang berkunjung ke desa untuk belajar membuat gerabah. Pada tahun 2015, pelatihan mewarnai gerabah berganti nama menjadi “Wisata Edukasi Gerabah (WEG)” dan di bawah naungan BUMDes Karya Mulya.

BUMDes Karya Mulya memperoleh modal sebesar Rp. 10.000.000 dari desa. Pertimbangan Pemerintah Desa mengalokasikan dana desa untuk BUMDes adalah karena syarat pendiriannya desa wajib menganggarkan dana

untuk BUMDes. Nominal besaran dana desa untuk alokasi BUMDes tergantung kemampuan setiap desa.

Pendirian BUMDes Karya Mulya mendapatkan dukungan yang besar dari berbagai pihak, diantaranya dari Pemerintah Desa beserta masyarakat Desa Rendeng dan juga dukungan dari lembaga Nasional yaitu BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Pada tahun 2016 BNPB memberikan dana sebesar Rp. 300.000.000 untuk sumbangan kepada BUMDes. Selain itu BNPB juga mengadakan pelatihan penulisan laporan keuangan BUMDes selama 1 bulan, namun diperpanjang menjadi 6 bulan. Laporan yang dihasilkan oleh BUMDes meliputi 6, yaitu catatan uang masuk, catatan uang keluar, buku pendapatan dan biaya, buku besar dan neraca saldo, neraca, dan laporan laba/rugi.

Di era globalisasi yang semakin maju dan modern, gerabah merupakan barang tradisional yang penggunaannya tidak lagi dibutuhkan oleh masyarakat. Gerabah dianggap sebagai barang kuno dan tidak jaman untuk digunakan. Masyarakat lebih banyak menggunakan barang-barang modern yang penggunaannya lebih praktis dan simple. Namun di era yang sudah modern ini, masyarakat Desa Rendeng menjadikan bahwa barang tradisional seperti gerabah bisa berdaya jual yang tinggi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Hasil produksi gerabah masyarakat Desa Rendeng mampu terjual di berbagai daerah di pulau Jawa dan Bali, yaitu Solo, Jember, Banyuwangi, dan lain sebagainya (wawancara dengan Kepala Desa Rendeng).

BUMDes Karya Mulya merupakan BUMDes yang tergolong baru yang berdiri pada tahun 2015 dan bisa dikatakan sebagai BUMDes rintisan. Meskipun tergolong baru, namun BUMDes ini dengan sub unit Wisata Edukasi Gerabah

sudah ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik, biasanya di hari Sabtu (wawancara dengan Ketua Karang Taruna Satria Muda). Pengunjung objek wisata edukasi gerabah di Desa Rendeng, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, meningkat dari 6.752 wisatawan domestik menjadi 16.279 wisatawan terutama kalangan pelajar per November 2017 (beritaliputan.com, diakses pada 12 Mei 2018).

Demi bersaing dengan produk lain, saat ini para pengrajin telah melakukan inovasi dengan menambahkan berbagai karakter baru dalam membuat gerabah seperti karakter kartun kesukaaan anak-anak Spongebob, Patrick, Doraemon dan lain-lain (wisatabojonegoro.com, diakses pada 2 Mei 2018). Berbagai inovasi diciptakan untuk menarik daya beli masyarakat terhadap gerabah yang dihasilkan. Banyaknya inovasi baru yang telah dihasilkan membuat Wisata Edukasi Gerabah ramai dikunjungi setiap harinya. WEG yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Karang Taruna Satria Muda Desa Rendeng itu tiap bulan rata-rata didatangi minimal 3.000 pengunjung (blogBojonegoro.com, diakses pada 27 Mei 2018).

Beberapa bulan yang lalu tepatnya tanggal 21 Februari 2018 digelar Festival Gerabah di Desa Rendeng. Festifal ini merupakan festifal pertama sepanjang sejarah yang pernah ada di Desa Rendeng. Festival yang dibuka oleh Bupati Bojonegoro Suyoto tersebut menyuguhkan berbagai macam kerajinan tangan berbahan baku tanah liat mulai dari celengan, guci, vas bunga dan juga gogor (patung anak macan) dan berbagai souvenir atau pernik-pernik hasil karya masyarakat Desa Rendeng, Malo (wisatabojonegoro.com, diakses pada 22 April 2018). Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata, Dinas Industri dan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Forkompimka dan tamu undangan lainnya.

Kepala Desa Rendeng, yaitu Bapak Muslih, ST selaku penasihat BUMDes memperoleh piagam penghargaan dari Bupati Bojonegoro sebagai “Penggiat Wisata Edukasi Gerabah Malo”. Piagam tersebut diberikan atas dasar partisipasi membangun Bojonegoro dalam rangka Hari Jadi ke-340 Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017. Pada Tahun 2016, piagam penghargaan juga diberikan kepada Mujtaba selaku Ketua Karang taruna Satria Muda Desa Rendeng sebagai “Pemuda Pelopor Wisata Edukasi Gerabah Rendeng”. Piagam tersebut diberikan oleh Bupati Bojonegoro dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro ke-339.

Mahmudi (2015:9) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*). Pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan penanam modal (*investor*). Jika akuntabilitas tidak terpenuhi maka tujuan suatu organisasi juga tidak dapat tercapai, karena salah satu prinsip dari BUMDes adalah menjadi organisasi sektor publik yang akuntabel.

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bagus. Akuntabilitas BUMDes terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan termasuk di dalamnya mengenai administrasi keuangan kepada pihak yang memberikan dana. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui sistem pengelolaan

BUMDes sudah sesuai dengan AD/ART yang ada dalam pendiriannya. Pengelolaan dan laporan keuangan BUMDes akan dipertanggungjawabkan kepada desa, masyarakat, serta pemilik modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono, dkk (2017) mengenai “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser menemukan hasil bahwa peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya adalah melalui pengelolaan keuangan yang baik dengan alur akuntansi, melalui pengelolaan aset desa yang menjadi sumber usaha seperti unit air bersih, unit kebun desa dan unit pasar desa, pengelola BUMDes Amanah sudah mampu mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu sebagai agen BRILink. BUMDes Amanah sudah berperan dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui tiga unit usaha utama yaitu unit air bersih, unit kebun desa, unit pasar desa yang didalamnya terdapat penyewaan tenda, ditambah unit pembantu yaitu saprodi, dan kerjasama dengan perbankan menjadi agen BRILink.

Sebagai lembaga keuangan desa yang menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa, BUMDes wajib membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan dengan jujur dan transparan. Pencatatan transaksi harus dilakukan setiap hari. Selain itu, BUMDes juga wajib memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 pasal 12 menyebutkan bahwa pelaksana operasional berwenang untuk membuat

laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan, membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan, dan memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Irawati dan Martanti (2017) mengenai “Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Bumdes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar)” menemukan hasil bahwa praktik dari akuntansi yang bersifat transparan dalam bentuk laporan keuangan yang dimiliki oleh BUMDes dan pihak Kantor Desa Karangbendo dalam melaporkan pertambahan aset yang dimiliki oleh instansi tersebut dilakukan secara berkala yakni 1 (satu) tahun sekali. Diperlukan dalam meningkatkan publikasi kepada masyarakat agar masyarakat itu sendiri mengetahui dengan jelas kondisi aset tanah. Selama ini pihak kantor desa kurang melakukan publikasi tentang jumlah aset apa saja yang dimiliki oleh kantor atau aparatur desa.

Pengelolaan BUMDes harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan BUMDes berdiri atas musyawarah desa yang dilakukan oleh perangkat desa bersama dengan tokoh masyarakat. Modal pembentukan BUMDes berasal dari dana desa, yang mana modal yang diperoleh harus dipertanggungjawabkan untuk apa kegunaannya. Setiap bantuan dana maupun barang dan pengelolaan BUMDes juga diperlukan pencatatan secara akuntabel dan transparan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana akuntabilitas pada BUMDes Karya Mulya?

Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pada Badan Usaha Milik Desa Karya Mulya (Studi di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro)”.

1.2 Rumusan Masalah

Semua organisasi yang bergerak di lembaga ekonomi seperti BUMDes diharuskan untuk membuat laporan pertanggungjawaban mengenai setiap pengelolaan dan laporan keuangannya. Pelaksana operasional diwajibkan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi setiap harinya. Laporan keuangan inilah yang nantinya akan bermanfaat untuk mengetahui sirkulasi keuangan dalam BUMDes. Dana yang diperoleh BUMDes juga harus dipertanggungjawabkan kepada instansi yang memberikan dana dan juga kepada masyarakat. Laporan pertanggungjawaban dibuat untuk kemudian dirapatkan dalam musyawarah desa.

BUMDes Karya Mulya merupakan BUMDes yang baru berdiri namun sudah mendapatkan amanah besar dari berbagai pihak, yaitu berupa sumbangan modal dengan jumlah yang sangat besar. Besaran dana yang diterima menjadi pusat perhatian bagi peneliti untuk mengetahui penggunaan dana sudah dilakukan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat, serta akuntabilitas pengelolaan BUMDes Karya Mulya sudah sesuai dengan AD/ART.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut “Bagaimana akuntabilitas pada Badan Usaha Milik Desa Karya Mulya (Studi Di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro)?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pada Badan Usaha Milik Desa Karya Mulya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan peneliti, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan khususnya untuk program studi Akuntansi konsentrasi Akuntansi Sektor Publik.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu yang berkaitan dengan akuntabilitas BUMDes.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan tidak hanya informasi, wawasan, dan pengetahuan kepada lembaga yang diteliti, melainkan juga dapat memberikan manfaat yang positif baik bagi BUMDes Karya Mulya maupun pemerintah Desa Rendeng agar dapat meningkatkan akuntabilitas BUMDes.
- b. Menjadi bahan evaluasi bagi pengelola BUMDes di Desa Rendeng dalam melakukan pengelolaan BUMDes, sehingga keberlangsungan hidup BUMDes terus berjalan.

- c. Pertanggungjawaban laporan keuangan kepada instansi yang memberikan modal, yaitu CSR dan BNPB, serta dana yang diberikan oleh pemerintah desa.